



**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 13 TAHUN 2014

TENTANG

**PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN KEGIATAN REKLAMASI DAN PEMANFAATAN
RUANG DI PERAIRAN LAUT PANTAI UTARA JAKARTA**

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kegiatan reklamasi dan pemanfaatan ruang di perairan laut Pantai Utara Jakarta sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030 dan Peraturan Gubernur Nomor 121 Tahun 2012 tentang Penataan Ruang Kawasan Reklamasi Pantai Utara Jakarta, dengan ini menginstruksikan :

- Kepada** : 1. Kepala Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Walikota Jakarta Utara
3. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Dinas Tata Ruang Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan Provinsi DKI Jakarta
- Untuk** :
- KESATU** : Melaksanakan pengawasan dan pengendalian kegiatan reklamasi dan pemanfaatan ruang di perairan laut Pantai Utara Jakarta dengan rincian tugas sebagai berikut :
1. Kepala Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah Provinsi DKI Jakarta
- Melaksanakan pengawasan dan pengendalian atas izin lingkungan kegiatan reklamasi yang telah diterbitkan.
2. Walikota Jakarta Utara
- a. mengoordinasikan SKPD/UKPD pada tingkat Kota Administrasi Jakarta Utara dalam melaksanakan pengawasan kegiatan reklamasi pantai dan/atau pembangunan fisik pada wilayah perairan laut yang belum memiliki perizinan/rekomendasi secara lengkap;

- b. melaksanakan pengawasan sesuai kewenangannya atas aktivitas pemasaran properti kawasan reklamasi Pantai Utara Jakarta dengan berpedoman pada Peraturan Gubernur Nomor 88 Tahun 2008 tentang Peluncuran (Launching) Dalam Rangka Pemasaran Property; dan
 - c. memberikan sanksi administrasi sesuai kewenangannya kepada para pihak yang melanggar Peraturan Gubernur Nomor 88 Tahun 2008 tentang Peluncuran (Launching) Dalam Rangka Pemasaran Property.
3. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi DKI Jakarta
- a. memberikan pelayanan perizinan/rekomendasi pembangunan prasarana pendukung kegiatan reklamasi sesuai ketentuan teknis terkait;
 - b. melakukan pembinaan dan pengendalian atas perizinan/rekomendasi pembangunan prasarana pendukung kegiatan reklamasi yang telah diterbitkan; dan
 - c. melakukan penertiban terhadap prasarana pendukung kegiatan reklamasi, prasarana sumber daya air, jalan dan jembatan di kawasan reklamasi Pantai Utara Jakarta yang dibangun tanpa perizinan/rekomendasi dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
4. Kepala Dinas Tata Ruang Provinsi DKI Jakarta
- a. memberikan pelayanan perizinan/rekomendasi mengenai tata ruang yang berkaitan dengan kegiatan reklamasi dan infrastruktur pendukungnya sesuai ketentuan teknis terkait;
 - b. melakukan pemeriksaan ketepatan koordinat pembangunan pulau reklamasi di lapangan terhadap ketetapan koordinat pulau yang diterbitkan;
 - c. melaksanakan pengawasan sesuai kewenangannya atas aktivitas pemasaran properti kawasan reklamasi Pantai Utara Jakarta dengan berpedoman pada Peraturan Gubernur Nomor 88 Tahun 2008 tentang Peluncuran (Launching) Dalam Rangka Pemasaran Property; dan
 - d. memberikan sanksi administrasi sesuai kewenangannya kepada para pihak yang melanggar Peraturan Gubernur Nomor 88 Tahun 2008 tentang Peluncuran (Launching) Dalam Rangka Pemasaran Property.
5. Kepala Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan Provinsi DKI Jakarta
- a. melaksanakan pengawasan sesuai kewenangannya atas aktivitas pemasaran properti kawasan reklamasi Pantai Utara Jakarta dengan berpedoman pada Peraturan Gubernur Nomor 88 Tahun 2008 tentang Peluncuran (Launching) Dalam Rangka Pemasaran Property; dan
 - b. memberikan sanksi administrasi sesuai kewenangannya kepada para pihak yang melanggar Peraturan Gubernur Nomor 88 Tahun 2008 tentang Peluncuran (Launching) Dalam Rangka Pemasaran Property.

KEDUA : Melaporkan hasil pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kegiatan reklamasi dan pemanfaatan ruang di perairan laut Pantai Utara Jakarta sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda Provinsi DKI Jakarta setiap 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila dibutuhkan.

KETIGA : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kegiatan reklamasi dan pemanfaatan ruang di perairan laut Pantai Utara Jakarta sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD/UKPD masing-masing.

Instruksi Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Oktober 2014

№ Sekretaris Daerah Provinsi
DKI Jakarta,



Saefullah

NIP 196402111984031002

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup
Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
5. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Dinas Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
11. Kepala Biro Prasarana dan Sarana Kota Setda Provinsi DKI Jakarta
12. Kepala Biro Organisasi dan Tatalaksana Setda Provinsi DKI Jakarta
13. Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta
14. Kepala Biro Tata Ruang dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta